

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 komplek perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan KEBUHAN SANGGAU Asing

No. SK : 10 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Puskemas/Fasilitas Kesehatan/Dokter/Bidan, atau dari Kepala Desa/Lurah
2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan
4. Fotokopi KTP-EL orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
5. Orang Asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana poin 1
6. Orang Asing dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana poin 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Asing mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli
4. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
5. Fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
7. Dinas Dukcapil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tidak dipungut biaya KABUPATEN SANGGAU

Produk Pelayanan

1. Pencatatan kelahiran Orang Asing

Pengaduan Layanan

DISDUKCAPIL PELAYANAN SANGGAU 0812-5012-1174